



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Masohi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh, antara:

Asriani Tomia, lahir di Lesane pada tanggal 15 Februari 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.001. Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Muhammad Bubakar, S.H., dan Fadli Pane, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Said Muhammad Bubakar, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Bangau, No. 08, RT. 13, kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Wa Rusna, lahir di Tobelo pada tanggal 13 Oktober 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 024, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, beralamat kantor Jalan Pattimura, Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas gugatan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan hari sidang dan memeriksa perkara pada persidangan maka Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana dan adapun aspek pemeriksaan pendahuluan tersebut telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana disebutkan bahwa gugatan sederhana yang diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setelah Hakim menelaah nilai gugatan materiil Penggugat sejumlah Rp.496,691,000.00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dan kemudian setelah Hakim meneliti dan mempelajari identitas para Pihak di dalam berkas gugatan beserta surat-surat yang bersangkutan dengan seksama ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili pada wilayah hukum yang sama yakni wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi lalu kemudian dalam perkara *a quo* Penggugat telah menunjuk kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 dan setelah Hakim meneliti alamat kantor Kuasa Penggugat tersebut ternyata juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga dengan demikian domisili hukum

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah pembuktian dalam gugatan perkara *a quo* masih termasuk pembuktian yang sederhana atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama gugatan Penggugat hal mana perbuatan Penggugat sebagaimana dalam uraian posita hal mana Penggugat bersedia meminjamkan namanya untuk Tergugat atas arahan Tergugat di percakapan *WhatsApp* atau lisan dan tidak dalam bentuk perjanjian secara tertulis untuk melakukan peminjaman uang kepada Bapak La Rudi dan pihak lainnya dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda lalu uang pinjaman tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat dengan janji bahwa Tergugat akan mengganti atau membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat tetapi ternyata Tergugat tidak kunjung menunaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas merupakan suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian *Nominee* dan *Nominee* berarti bahwa seseorang yang telah ditunjuk atau diajukan untuk menggantikan seseorang lainnya sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian *Nominee* dalam hal ini adalah adanya suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih, hal mana terdapat satu pihak yang tercatat secara hukum dan di sisi lain ada satu pihak lagi tidak tercatat secara hukum tetapi menjadi pihak tersebut yang sebenarnya menikmati setiap keuntungan atau manfaat atas perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian posita gugatan yang pada pokoknya menguraikan Penggugat diarahkan Tergugat baik melalui *WhatsApp* atau secara langsung serta tidak dalam suatu bentuk perjanjian tertulis atau hanya secara lisan agar Penggugat meminjamkan namanya untuk Tergugat dalam hal melakukan peminjaman uang kepada banyak pihak dengan nilai pinjaman yang berbeda-beda maka untuk itu perlu diteliti secara mendalam dan menyeluruh terhadap seperti apa sebenarnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjaman yang telah melibatkan banyak pihak pemberi pinjaman dengan nilai pinjaman yang berbeda-beda lalu selain itu juga agar diketahui siapa pihak yang sebenarnya menikmati setiap keuntungan atau manfaat atas pinjaman dari beberapa pihak pemberi pinjaman serta berapa jumlah sebenarnya yang dinikmati pihak tersebut sehingga kemudian atas hal tersebut memerlukan waktu pembuktian yang tidak sedikit dan membuat proses

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian menjadi tidak sederhana sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pembuktian perkara *a quo* tidak sederhana sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana maka Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana dan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/ PN Msh dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Masohi

Pada tanggal 3 September 2024

Panitera Pengganti,

Hakim,

Patresya Radjawane, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Msh